



**PUTUSAN**

**Nomor 20/PDT/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**JOKO SULISTIYO WABIYAGIR, SE, M.Si**, laki-laki, bertempat tinggal di Jl.

Trans Papua No.14, RT 000/RW 000, Kelurahan/Desa Workwana, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, dalam perkara ini diwakili kuasanya Yuliyanto, SH, MH, Purwaningsih, SH, Yosi Pangandaran, SH, Verawati Ngamel, SH, MH, Edi Moye, SH dan Yulen Gat Mamongan, SH, MH, para Advokat yang berkantor di kantor hukum Yuliyanto & Associates Jalan Jeruk Nipis depan IGD RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Terlawan/Penggugat** ;

**l a w a n**

**LINCE MARIA**, bertempat tinggal di Jl. Trans Papua No. 14 RT 000/RW 000, Kelurahan Workwana, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pelawan/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Maret 2023 Nomor 20/PDT/2023/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Maret 2023 Nomor 20/PDT/2023/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 31 Maret 2023 Nomor 20/PDT/2023/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap dan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Jap;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan Pelawan;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 137/Pdt.G.2022/PN Jap;
4. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal untuk seluruhnya.
5. Menghukum Terlawan/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.353.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 22 Februari 2023 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pelawan semula Tergugat dan kuasa hukum Terlawan semula Penggugat. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 137/Pdt.G.2022/PN Jap tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Maret 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Terlawan/Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terlawan/Penggugat asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap Tertanggal 22 Februari 2022;

## **MENGADILI SENDIRI:**

*Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT JAP*



1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
  2. Menolak Perlawanan Pelawan.
  3. menguatkan Putusan Verstek Perkara Perdata Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Jap Tertanggal 10 Agustus 2022 antara Joko Sulisty Wabiyagir, SE, M.Si. melawan Lince Maria.
  4. Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat asal untuk seluruhnya;
  5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pelawan/Tergugat asal.
- Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Pelawan/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023, memori banding dari Pemanding semula Terlawan/Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi **Agustinus Fatagur** dan **Simon Tekmop** menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan masih tinggal satu rumah. Setahu saksi Pelawan dan Terlawan masih tinggal satu rumah sampai sekarang. Bahwa yang saksi lihat Pelawan dan Terlawan baik-baik saja dirumah. Kemudian saksi **Ernawati Mou** menyatakan bahwa setahu saksi Pelawan dan Terlawan masih tinggal satu rumah sampai sekarang. Rumah tangga Pelawan dan Terlawan aman-aman saja. Pelawan tidak mau berpisah dari suaminya/Terlawan;

Bahwa Saksi **Michael Loudra Dharma Putra Wabiyagir** yang merupakan anak Pelawan dan Terlawan menerangkan bahwa Pelawan dan Terlawan masih tinggal 1 (satu) rumah sampai sekarang dan Pelawan masih melayani Terlawan seperti mencuci baju Terlawan, menyetrika baju Terlawan, memasak dirumah dan menyiapkan kebutuhan Terlawan dan saksi dirumah. Bahwa keadaan dirumah sekarang biasa-biasa saja. Bahwa saksi sendiri tidak mau orangtua saksi berpisah dan adik saksi tidak mau orangtua kami berpisah. Bahwa sampai dengan sekarang Pelawan dan Terlawan masih tinggal bersama. Bahwa Pelawan masih sayang dengan Bapak/Terlawan karena ibu/Pelawan

*Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT JAP*



masih mencuci dan menyetrika pakaian bapak, masih memasak dan makan bersama dengan bapak.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan menjelaskan bahwa rumah tangga Pelawan/semula Tergugat dan Terlawan/semula Penggugat masih dalam keadaan baik-baik saja dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai tidak terdapat adanya perselisihan-perselisihan yang dapat menyebabkan rumah tangga Pembanding semula Terlawan dan Terbanding semula Pelawan tersebut harus berakhir dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding semula Terlawan dengan Terbanding semula Pelawan masih dalam keadaan harmonis dan tidak terdapat cukup alasan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pembanding semula Terlawan dan Terbanding semula Pelawan maka dalil dalam memori banding Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Terlawan/Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan/Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 137/Pdt.Plw/2022/PN Jap tanggal 22 Februari 2023, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya

*Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT JAP*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Selasa, tanggal 16 Mei 2023** yang terdiri dari BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, SH, MH, dan ARI WIDODO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. LISFER BERUTU, SH.,MH.

ttd

ARI WIDODO, SH.

Hakim Ketua,

ttd

BONNY SANGGAH, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seartus lima puluh ribui rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H.,M.H.  
NIP. 196909131989032002

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2023/PT JAP